



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 586 /II.06/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM PENGHENTIAN KEGIATAN PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pertambangan yang baik, benar dan berwawasan lingkungan (*good mining practice*) dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat harus didasarkan atas landasan hukum dalam penataan pengelolaan kegiatan pertambangan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan penertiban terhadap kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) di Provinsi Lampung perlu dilakukan langkah-langkah pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Monitoring dan Penegakan Hukum Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (*Illegal Mining*) di Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 12 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
 3. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta;
 4. Menteri Perhubungan di Jakarta;
 5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
 7. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
 8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 10. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 12. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung;
 13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung;
 14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Telukbetung;
 15. Kepala Satpol PP Provinsi Lampung di Telukbetung;
 16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/586/II.06/HK/2015
TANGGAL : 16 - 17 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM
PENGHENTIAN KEGIATAN PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING)
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- III. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi
Lampung
- VI. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung.
7. Direskrim Polda Lampung.
8. Kasid Intel Korem 043 Gatam Lampung
9. Kepala Satpol PP Provinsi Lampung.
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITARDO